



**PERATURAN**  
**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**KETENTUAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat 3 dan Pasal 61 ayat 7 Statuta IBI Kesatuan tentang Pembinaan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan;
  - b. Bahwa pembinaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sebagai salah satu upaya melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan mahasiswa;
  - c. Bahwa pembinaan organisasi kemahasiswaan dimaksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
10. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
11. Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 102.2/Rektor/IBIK/IX/2023 Tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG KETENTUAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;

2. Statuta IBI Kesatuan adalah peraturan dasar pengelolaan IBI Kesatuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
4. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
6. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan;
7. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan;
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor;
10. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikantinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan);
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IBI Kesatuan;
13. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
14. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) serta dosen tamu, yang melaksanakan tugas TriDharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

16. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
17. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral;
18. Kode Etik Dosen IBI Kesatuan adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
19. Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan IBI Kesatuan adalah lembaga non struktural di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
21. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
22. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya;
23. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi baik secara langsung maupun tidak langsung;
24. Unit Kerja adalah seluruh anggota organisasi yang berada di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
25. Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan adalah badan yang dibentuk oleh Senat Akademi IBI Kesatuan, yang berwenang menerapkan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik perguruan tinggi, dan ketentuan akademik di lingkungan IBI Kesatuan, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
26. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan;
27. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku;
28. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan penyampaian pandangan akademik melalui kegiatan

- perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan;
29. Organisasi Kemahasiswaan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah pengembangan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di IBI Kesatuan;
  30. Tim Pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.; Pembina adalah Dosen/Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan;
  31. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur, yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana dan atau Program Studi;
  32. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
  33. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT UMUM MENJADI PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 2**

Semua Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan IBI Kesatuan harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

1. Beragama.
2. Jujur, terpercaya, cakap, dan mampu memimpin.
3. Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.
4. Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 3,00.
5. Tidak menjabat sebagai Pengurus Harian organisasi lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus termasuk organisasi yang berafiliasi dengan Partai Politik.
6. Pada saat pengusulan berlangsung, calon sekurang-kurangnya berada pada semester III (tiga) sampai maksimal berada pada semester V (lima).
7. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa IBI Kesatuan dalam tahun yang sedang berjalan.

### **Pasal 3**

#### **Pola Hubungan Internal Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan penanggung jawab, pembina dan pendampingnya.
- (2) Antar Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana, dan Program Studi dapat mempunyai hubungan Instruktif, koordinatif dan konsultatif.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana, dan Program Studi, mempunyai hubungan koordinatif dan konsultatif dengan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana, dan Program Studi wajib melaporkan kegiatannya kepada penanggung jawab, pembimbing dan pendampingnya.
- (5) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan baik tingkat Perguruan Tinggi maupun Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana, dan Program Studi wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari penanggung jawab/pembimbing/pendampingnya.
- (6) Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pembina dan pihak yang lain sebagai binaan.
- (7) Hubungan koordinatif adalah hubungan antara Pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara Organisasi Kemahasiswaan dengan Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki derajat hierarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
- (8) Hubungan konsultatif adalah hubungan antara Organisasi Kemahasiswaan dengan pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarki struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja.

### **Pasal 4**

#### **Ruang Lingkup**

Pola hubungan Eksternal Organisasi Kemahasiswaan:

1. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembina.
2. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas, Program Studi, yang dilakukan di luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembina;

3. Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada pembina, pembimbing dan pendampingnya.

## **Pasal 5**

### **Kewajiban Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

Setiap pengurus Organisasi Kemahasiswaan IBI Kesatuan wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Wajib memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus IBI Kesatuan.
3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
4. Bijak dalam menggunakan media sosial.
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan dan almamater IBI Kesatuan.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
7. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kampus baik Akademik maupun non Akademik.
9. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
10. Berbudi pekerti luhur dan berpenampilan sopan.
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan.
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus IBI Kesatuan dan mentaati semua peraturan yang berlaku dilingkungan kampus IBI Kesatuan.

## **Pasal 6**

### **Larangan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Terafiliasi dan/atau aktif dengan partai politik apapun.
- (2) Terpapar paham dan/atau gerakan yang bersifat radikalisme dan/atau segala paham yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;
- (3) Melakukan tindakan kriminal;
- (4) Melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik termasuk kekerasan seksual dalam bentuk apapun;
- (5) Menggunakan media sosial yang dapat mengancam keutuhan, kesatuan, keamanan, dan kenyamanan semua sivitas akademika IBI Kesatuan.

## **Pasal 7**

### **Hak Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Mendapat pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengarahan dari pembina/pembimbing/pendamping;
- (2) Mendapat penghargaan atas prestasi dan dedikasinya sesuai ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan.

### **Pasal 8**

#### **Sanksi**

- (1) Setiap pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang melanggar ketentuan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan ini dikenai sanksi;
- (2) Sanksi yang dikenakan pada pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat berupa:
  - a. Peringatan lisan, dan/atau;
  - b. Peringatan tertulis, dan/atau;
  - c. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa atau Skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester, dan/atau Penundaan pemberian tanda kelulusan seperti ijazah, transkrip dan lain-lain, dan atau Diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) ini dibuat dengan surat Keputusan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI KEMAHASISWAAN YANG DIBENTUK DAN ATAU YANG DIBINA**

#### **Pasal 9**

Organisasi kemahasiswaan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah pengembangan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di IBI Kesatuan, antara lain adalah:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

## **BAB IV**

### **STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- (2) Struktur Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Program Studi terdiri atas: Himpunan Mahasiswa (HIMA).

**BAB VI**  
**HIMPUNAN MAHASISWA**

**Pasal 11**

**Kedudukan**

- (1) HIMA berkedudukan di tingkat Program Studi.
- (2) HIMA membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Program Studinya.

**Pasal 12**

**Tugas Dan Fungsi**

- (1) HIMA bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan dan profesi dalam lingkungan Program Studi.
- (2) HIMA mempunyai fungsi penunjang eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Program Studi.

**Pasal 13**

**Hak Dan Tanggung Jawab**

- (1) Pengurus HIMA mempunyai hak memberikan pendapat, usul dan saran kepada Ketua Prodi terkait dengan Program Kerja Himpunan.
- (2) HIMA bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/Direktur melalui Ketua Program Studi.
- (3) Dalam hal Ketua HIMA dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, HIMA bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam lingkungan Program Studinya yang mekanismenya akan diatur oleh Program Studi.

**Pasal 14**

**Struktur**

Struktur Kepengurusan HIMA sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 15**

### **Prosedur Pembentukan**

- (1) Pembentukan HIMA dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan:
  - a. Pencalonan;
  - b. Pemilihan;
  - c. Penetapan; dan
  - d. Pengesahan.
- (2) Ketua HIMA dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus HIMA dilakukan oleh Ketua HIMA terpilih dengan batas waktu paling lambat 7 X 24 jam sejak tanggal Ketua HIMA terpilih ditetapkan;
- (3) Pengurus HIMA disahkan dan dilantik oleh Wakil Rektor III.

## **Pasal 16**

### **Masa Bakti, Pemberhentian, Pengangkatan, Dan Penggantian**

- (1) Masa bakti HIMA adalah 2 (dua) tahun dan untuk jabatan kedua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus HIMA diberhentikan karena:
  - a. Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri;
  - b. Masa baktinya sudah habis;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan atau peraturan yang berlaku di IBI Kesatuan;
  - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus;
  - f. Telah di wisuda atau lulus, atau
  - g. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Dekan atau Direktur mengangkat dan memberhentikan pengurus HIMA dengan Surat Keputusan;
- (4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan Organisasi Kemahasiswaan, Ketua HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu melalui usulan yang ditujukan kepada Dekan/Direktur.
- (5) Dekan dapat menetapkan penggantian pengurus HIMA antar waktu dengan Surat Ketetapan.

**BAB VII**  
**UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**

**Pasal 17**

**Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab**

- (1) UKM berkedudukan di tingkat Perguruan Tinggi.
- (2) UKM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
- (3) UKM membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu.
- (4) UKM bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.

**Pasal 18**

**Pembentukan, Pengesahan, dan Masa Bakti**

- (1) Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
- (2) Untuk disahkan menjadi UKM, sedikit-dikitnya harus menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
- (6) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5) di atas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di IBI Kesatuan Bogor.
- (7) Masa bakti pengurus UKM adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kecuali Ketua tidak dapat diperpanjang.

**Pasal 19**

**Evaluasi**

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya UKM didampingi oleh Pembina.
- (2) Setiap kegiatan UKM harus dilaporkan secara tertulis kepada pembina selambat-lambatnya 7 X 24 jam setelah kegiatan selesai.
- (3) Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu.
- (4) Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (2) di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kegiatan tersebut selesai, UKM yang bersangkutan dapat dibekukan.
- (5) UKM yang tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut turut selama masa kepengurusannya dapat dibekukan oleh Rektor.

- (6) Jika ketentuan dalam ayat (3), (4) dan (5) diatas tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dinyatakan dibekukan, maka UKM yang bersangkutan dapat dibubar oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, ~



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,  
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.